

ABSTRAK

Fariha Najibah Al-anwari: “*Konsep Ruqyah untuk Kesehatan Mental dalam Perspektif Persis (Studi Deskriptif Perspektif Persatuan Islam di PC. Katapang)*”

Persoalan ruqyah banyak menimbulkan kesalahfahaman di kalangan masyarakat. Mereka menilai bahwa semua ruqyah itu boleh dan benar, padahal itu tidak lepas dari peran media yang menyuguhkan dan menayangkan sosok seorang yang sakti, hebat, punya kelebihan, mampu menangkal jin, dan bahkan mempunyai jama'ah atau pengikutnya. seiring dengan berjalannya waktu, Hidup semakin sulit dan kesulitan-kesulitan yang bersifat material berganti dengan gangguan mental, masyarakat jadi semakin membutuhkan penyembuhan yang dapat mengobati hal tersebut. Melihat fenomena yang terjadi Ormas Persatuan Islam (Persis) merupakan Ormas yang menolak dan membida'ahkan ruqyah ini karena melihat fenomena ruqyah yang terjadi saat ini di Indonesia. Maka dari itu, permasalahan ini menarik untuk dibahas, Adapun untuk judul yang diangkat adalah “*Konsep Ruqyah untuk Kesehatan Mental dalam Perspektif Persis*”.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Konsep Persis terhadap ruqyah sebagai kesehatan mental apakah bisa digunakan atau tetap itu menjadi hal yang haram atau bahkan bid'ah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Yaitu untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang mendalam mengenai Konsep Ruqyah untuk Kesehatan Mental dalam Perspektif Persis, dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pada penelitian ini diambil dari teori Ibnu Qayyim al-Jauziyah yaitu ruqyah adalah terapi dengan melafalkan doa baik Al-Qu'ran maupun Hadis dalam menyembuhkan penyakit. Beliau juga mengatakan bahwa ruqyah tidak hanya digunakan untuk mengusir gangguan Jin tetapi juga sebagai bentuk terapi fisik dan gangguan jiwa. Hal ini berkaitan dengan Teori Kesehatan Mental dari Zakiah Daradjat yaitu Kesehatan mental ialah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan Bahagia dunia dan akhirat

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, (1) Persis memperbolehkan ruqyah dengan catatan tidak boleh adanya unsur syirik. Persis sangat menghindari ruqyah yang bersifat *kuratif* yaitu dengan mengobati orang lain karena hal tersebut sangat berdekatan dengan unsur syirik. (2) Konsep kesehatan mental diambil dari Perspektif Islam dimana Pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan yg ada semaksimal mungkin sehingga dapat membawa kebahagiaan diri dan orang lain serta terhindar dari gangguan-gangguan jiwa. (3) Persis memperbolehkan pengobatan ruqyah untuk hal yang berkaitan dengan kesehatan mental, tapi tidak untuk berkaitan dengan hal-hal yang ghaib. Seperti pengobatan fisik dan psikis tapi tidak untuk pengobatan kesurupan jin.

Kata Kunci: Ruqyah, Kesehatan Mental, Persis